



**PUTUSAN**  
**Nomor 50/PHPU.D-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Sahabuddin Mustapa, M.Si;**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Alamat : Jalan Marjun Habi Nomor 15 Kelurahan Lere,  
Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi  
Tengah;
2. Nama : **Drs. H. Faisal Mahmud;**  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jalan Cemara I Nomor 125 B Kelurahan Donggala  
Kecil, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi  
Sulawesi Tengah;

Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011, dengan Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 April 2011 memberi kuasa kepada 1) **Amat Y. Entedaim, S.H.**, 2) **Muhtar, S.H.**, 3) **Arif Sulaeman, S.H.**, dan 4) **Syafuruddin A. Datu, S.H.**, seluruhnya Advokat pada Kantor Hukum **Amat Y. Entedaim, S.H & Associates**, beralamat di Jalan Cik Ditiro Nomor 30 Palu, Sulawesi Tengah, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah**, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 58 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2011, memberi kuasa kepada **1) Hartawan Supu, S.H., 2) Rusmin H.Hamzah, S.H., dan 3) Ali Rizaly, S.H.**, seluruhnya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara **Law Firm H. IDHAM CHALID (Attorney, Consultancy, Lawyer & Research)** beralamat di Jalan Yos Sudarso, Nomor 32, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Drs. H. Longki Djanggola. M.Si;**  
 Pekerjaan : Bupati Kabupaten Parigi Moutong;  
 Alamat : Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah;
2. Nama : **H. Sudarto, SH. M.Hum;**  
 Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah;  
 Alamat : Jalan Dr. Sutomo Nomor 16 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;

Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011, dengan Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2011, telah memberikan kuasa kepada **1) Chairil Syah, S.H., 2) Kutut Layung Pambudi, S.H., 3) Dasar, S.H., 4) Salmin Hedar, S.H., 5) Ermas Cintawan, S.H., 6) Arena JR. Parampasi, S.H., 7) Amir Pakude, S.H., dan 8) Sahrul, S.H.**, seluruhnya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat **Chairil Syah & Partners**, beralamat di Jalan Jati Padang Raya Nomor 5 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak  
 Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 April 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 161/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada tanggal 3 Mei 2011, dengan Nomor 50/PHPU.D-IX/2011 dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 5 Mei 2011, menguraikan sebagai berikut:

### I. Tentang Dasar Hukum (Kewenangan Mahkamah Untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*)

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) telah disebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Bahwa Kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud

dengan Pemilihan Umum (disingkat Pemilu), termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi bertanggal 29 Oktober 2008;

Bahwa terkait dengan Permohonan Pemohon yang secara faktual mempersoalkan mengenai penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2011-2016 yang ditetapkan oleh Termohon, maka menurut Pemohon, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

## **II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tengah sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan yang memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 (**Bukti P-1**), sehingga dapat

disimpulkan Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 dan berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemohon adalah Pasangan Calon sehingga secara yuridis memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

### III. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, telah disebutkan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil Penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan;

Bahwa terkait dengan Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon pada hari Kamis, 21 April 2011, di mana berdasarkan Penetapan dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah (Model DC-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi Formulir Model DC-1 KWK.KPU bertanggal 16 April 2011 Termohon mengeluarkan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 bertanggal 16 April 2011 (**Bukti P-2**), dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Nomor 364/BA/IV/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode Tahun 2011-2016 tanggal 18 April 2011 Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 tertanggal 18 April 2011 (**Bukti**

**P-3)**, maka menurut Pemohon, Pengajuan Perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu menurut undang-undang;

### **Tentang Pokok Perkara**

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2011-2016, dengan Nomor Urut 1, (**Bukti P-1**);
2. Bahwa proses pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 telah dilaksanakan secara serempak di 11 (sebelas belas) Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah kecuali di TPS 1 Desa Puro'o Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi yang pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 10 April 2011 dan TPS 2 di Desa Padungyo Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai tanggal 7 April 2011;
3. Bahwa proses pelaksanaan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon berakhir pada tanggal 16 April 2011, di mana Termohon ditingkat Provinsi telah menetapkan hasil perolehan suara sebagai berikut:

Hasil Perolehan Suara Menurut Termohon:

- Prof. (Em) Drs. Aminudin Ponulele, M.S. dan Dr. Hj. Luciana Baculu, S.E., M.M. selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 206.353 atau 16,18%;
- Drs. H. Sahabudin Mustapa dan H. Faisal Mahmud selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 115.299 atau 9,06%;
- Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. dan H. Sudarto, S.H., M.Hum. selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3, memperoleh suara sebanyak 694.299 atau 54,43%;
- Ir. H. Rendy M. Afanddy Lamadjido dan H. Banjela Paliudju selaku Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara sebanyak 148.209 atau 11,62%;
- H. Achmad Yahya, S.E., M.M. dan Drs. Moh. Ma'ruf Bantilan, M.M. selaku Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara sebanyak 111.119 atau 8,71% (**Bukti P-2**);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2011, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor

19 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 tertanggal 18 April 2011 dengan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. dan H. Sudarto, S.H., M.Hum. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2011-2016 dengan perolehan suara 694.299 (enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) atau 54,43% (lima puluh empat koma empat puluh tiga persen) (**Bukti P-3**);

4. Bahwa secara faktual, dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah telah terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi atau pelanggaran Pemilukada maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang merusak sendi-sendi Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil) yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011, sehingga dari hasil penetapan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon, telah secara tegas ditolak Pemohon;
5. Bahwa pemohon dalam perkara *a quo* akan menguraikan secara rinci pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan dan pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilakukan, dimana pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud, baik langsung maupun tidak langsung, secara faktual sangatlah mempengaruhi hasil penghitungan suara karena terjadi secara massif, terstruktur dan sistematis baik yang dilakukan oleh Termohon yang secara nyata telah menguntungkan pasangan calon tertentu atau setidaknya salah satu pasangan calon, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. dan H. Sudarto, S.H., M.Hum.;

Bahwa adapun bentuk pelanggaran yang secara nyata telah dilakukan oleh Termohon, dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

#### **A. PELANGGARAN PEMILUKADA**

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 58 huruf p, telah diatur secara tegas bahwa

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah tidak dalam status sebagai Pejabat Kepala Daerah;

Bahwa kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya dalam Pasal 38 ayat (1) huruf p, juga telah diatur secara tegas bahwa Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah tidak dalam status Kepala Daerah;

Bahwa demikian pula halnya dengan bunyi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pilkada, khususnya dalam Pasal 38 ayat (1) huruf p, juga masih mengatur secara tegas bahwa Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah tidak dalam status Kepala Daerah;

Bahwa dari bunyi peraturan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa seseorang yang sedang menduduki suatu jabatan, yakni kepala daerah, maka orang tersebut tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan atau setidaknya-tidaknya ikut serta dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, karena dengan suatu alasan bahwa orang tersebut telah tidak memenuhi syarat secara yuridis. Dan walaupun orang tersebut tetap mendaftarkan diri sebagai pasangan calon, maka secara yuridis, calon tersebut haruslah dinyatakan gugur;

Bahwa terkait dengan ketentuan beberapa pasal sebagaimana tersebut di atas dan demi memenuhi rasa keadilan dan kebebasan bagi setiap warga negara dalam hal keikutsertaannya dalam proses Pemilukada, maka bagi Kepala daerah atau wakil kepala daerah yang nota benenya juga sebagai warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala daerah atau Wakil Kepala Daerah, maka ia (orang yang sedang menjabat Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah) haruslah mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 41P/HUM/2006 tanggal 21 November 2006, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

menjadi berbunyi "*Kepala daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, wajib mengundurkan diri sejak saat pendaftaran oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik*";

Bahwa terkait dengan bunyi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 tersebut di atas, maka Pasal 58 huruf p Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengatur secara tegas bahwa Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah, kini dirubah menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara republik indonesia yang memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 58 huruf q;

Bahwa namun, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 17/PUU-VI/2008 yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan, khususnya pada bagian Konklusi pada Paragraf Kedua, telah mempertimbangkan bahwa syarat pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat (*incumbent*) sebagaimana diatur Pasal 58 huruf q UU 12/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty, rechconzekenheid*) atas masa jabatan kepala daerah yaitu lima tahun [*vide* Pasal 110 ayat (3) UU 32/2004] dan sekaligus perlakuan yang tidak sama (*anequal treatment*) antar-sesama pejabat negara [*vide* Pasal 59 ayat (5) huruf i UU 32/2004], sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Bahwa atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 tersebut, maka oleh Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana menurut hemat Pemohon bahwa terdapat adanya hal-hal yang cukup penting untuk diperhatikan, terkait dengan proses pelaksanaan Pemilukada;

Bahwa adapun hal-hal yang cukup penting untuk diperhatikan adalah:

1. Bahwa terhadap Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Walikota yang masih menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota, yang dicalonkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Calon Gubernur atau Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota, maka wajib untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota (*vide* Pasal 11);
2. Bahwa Surat Pencalonan Bakal Pasangan Calon, wajib dilampiri beberapa surat sebagai kelengkapan persyaratan, diantaranya adalah Surat Pemberitahuan kepada Presiden/Menteri Dalam Negeri melalui Menteri Dalam Negeri/Gubernur bagi Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota [*vide* Pasal 15 ayat (2) huruf j];

Bahwa dengan menyimak hal-hal yang telah diatur secara tegas oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Peraturannya Nomor 13 Tahun 2010 tersebut adalah memberikan indikasi bahwa betapa Komisi Pemilihan Umum senantiasa:

- a. Menjaga dan memelihara sendi-sendi pelaksanaan atau penyelenggaraan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. Mewujudkan terjalinnya hubungan penyelenggaraan negara antara di daerah dan di pusat secara harmonis dan bersinergis;
- c. Terciptanya hubungan penyelenggaraan negara yang saling menghargai antara pusat dan daerah;

Bahwa namun, dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Termohon telah lalai dan bahkan dengan sengaja telah mengabaikan Pasal 11 dan Pasal 15 ayat (2) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, di mana Termohon telah tidak mewajibkan bagi Pasangan Calon yang masih/sedang menjabat sebagai Kepala Daerah untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden

melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota;

Bahwa tindakan termohon sebagaimana tersebut di atas, selain dikwalifikasikan sebagai tindakan yang telah melanggar asas jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, profesionalitas, juga telah:

- a. Merusak sendi-sendi pelaksanaan atau penyelenggaraan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. Tidak ingin mewujudkan terjalinnya hubungan penyelenggaraan negara antara di daerah dan di pusat secara harmonis dan bersinergis;
- e. Membuat cela agar tidak terciptanya hubungan penyelenggaraan negara yang saling menghargai antara pusat dan daerah;

Dan yang lebih jelas lagi, tindakan Termohon tersebut secara nyata telah menguntungkan pasangan calon tertentu, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Drs. H. Longky Janggola, M.Si. sejak mencalonkan diri atau dicalonkan, tidak pernah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah bahwa dirinya mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur, padahal dirinya masih menjabat sebagai Bupati;

Bahwa terhadap hal ini, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon, namun keberatan Pemohon tersebut tidak mendapat tanggapan, malahan Termohon tetap melaksanakan tahapan Pemilukada dengan tetap menetapkan dan meloloskan Drs. H. Longky Janggola, M.Si. sebagai Pasangan Calon;

Bahwa sengaja keberatan Pemohon tersebut tidak ditujukan kepada Panwas, karena memang kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dengan jalan mengeluarkan surat penetapan pasangan calon, bukanlah domein Panwas, tetapi hal tersebut adalah domein peradilan tata usaha negara;

Lalu mengapa Pemohon tidak mengajukan keberatan dengan jalan mengajukan gugatan ke PTUN terkait dengan surat keputusan berupa penetapan pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon, malah justru mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi, maka berikut ini Pemohon mengemukakan alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa hingga saat ini belum ada aturan yang baku dan khusus mengatur tentang Hukum Acara di PTUN terkait dengan adanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum bertautan dengan tahapan Pemilukada, khusus mengenai lamanya waktu dalam berperkara di PTUN;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak memiliki peraturan yang khusus dan memadai yang mengatur tentang keharusan dihentikannya Tahapan Pemilukada ketika salah satu pasangan calon mengajukan gugatan ke PTUN, sehingga proses gugatan di PTUN akan berjalan dengan sendirinya dengan memakan waktu paling cepat sembilan bulan baru putusannya memiliki kekuatan hukum yang tetap, sementara proses penyelesaian tahapan Pemilukada juga berjalan terus dan akan selesai dalam waktu yang amat singkat, sehingga dengan mengajukan gugatan yang objeknya menyangkut tahapan Pemilukada ke PTUN adalah sama halnya membuang garam di laut;
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi, bukanlah lembaga yang layaknya tukang stempel akan tetapi suatu lembaga sebagai tumpuan keadilan yang bisa diperoleh, apa tak lagi bahwa pelanggaran yang baru saja diuraikan oleh Pemohon adalah jenis pelanggaran yang signifikan bisa mempengaruhi hasil penghitungan suara, jika Termohon dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau setidak-tidaknya pada saat Pemohon mengajukan keberatan terkait dengan adanya kewajiban bagi pasangan calon yang sedang menjabat bupati untuk menyampaikan surat pemberitahuan;

**B. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3**

Bahwa secara hakiki, proses pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 adalah merupakan pesta rakyat, di mana posisi rakyat berada pada posisi pemilih, juga rakyatlah selaku posisi pemenangnya, sehingga siapapun yang terpilih dalam pesta tersebut, maka haruslah dianggap bahwa rakyatlah pemenangnya;

Hal ini Pemohon ungkapkan, jika proses pelaksanaan pesta tersebut berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada dan tidak terdapat adanya kecurangan, namun oleh karena indikasi kecurangan itu ada dan memang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, maka sudah sewajarnya pulalah bila rakyat

keberatan, yang sudah barang tentu keberatan rakyat tersebut diwakili oleh Pemohon;

Bahwa adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebagai berikut:

- a) Pelanggaran pada saat minggu tenang di mana media massa harian lokal masih memuat iklan kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. dan H. Sudarto, SH., M.Hum. hal ini jelas sekali telah menyalahi ketentuan yang berlaku;
- b) Adanya sejumlah aparat desa di Kabupaten Parigi Moutong yang menjadi Tim Sukses untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. dan H. Sudarto, S.H., M.Hum. yang tidak benarkan oleh perundang-undangan, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi massa secara terstruktur;
- c) Serta adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya yang cukup signifikan mempengaruhi hasil perolehan dan penghitungan suara, yang terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut nanti akan Pemohon buktikan berdasarkan bukti surat dan saksi, di mana diantara pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud adalah:
  1. Bahwa telah terjadi pelanggaran dengan seorang yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali di daerah Kabupaten Parigi, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Sigi;
  2. Bahwa terjadi pelanggaran di daerah Poso, kotak suara tidak dibawa langsung ke Panitia Pemilihan Kecamatan akan tetapi dibawa ke rumah KPPS, sehingga dapat dipastikan hasilnya telah dirubah sesuai dengan pesanan pihak tertentu;
  3. Bahwa terjadi pelanggaran pada daerah Kabupaten Toli-toli Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat kecamatan ditandatangani di rumah dan bahkan di jalan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  4. Bahwa telah terjadi kecurangan dengan adanya money politik pada hampir seluruh daerah Kabupaten Parigi Moutong dan Dusun II Desa Kota Rindau Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi yang dilakukan Tim

Sukes Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. dan H. Sudarto, S.H., M.Hum. sebelum hari pencoblosan;

Bahwa adapun perolehan suara yang cenderung diperoleh dengan cara yang tidak sah, dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

- |                       |            |                |
|-----------------------|------------|----------------|
| a. Kabupaten Buol     | = sebanyak | 33.992 suara;  |
| b. Kabupaten Tolitoli | = sebanyak | 55.987 suara;  |
| c. Kabupaten Donggala | = sebanyak | 47.003 suara;  |
| d. Kota Palu          | = sebanyak | 51.110 suara   |
| e. Kabupaten Parigi   | = sebanyak | 61.765 suara;  |
| f. Kabupaten Poso     | = sebanyak | 41.665 suara;  |
| g. Kabupaten Amapana  | = sebanyak | 48.919 suara;  |
| h. Kabupaten Morowali | = sebanyak | 44. 282 suara; |
| i. Kabupaten Luwuk    | = sebanyak | 63.903 suara;  |
| j. Kabupaten Banggai  | = Sebanyak | 42.221 suara.  |
| k. Kabupaten Sigi     | = sebanyak | 44.998 suara;  |

**Jumlah total sebanyak 536.145 suara;**

Dengan demikian perolehan suara yang seharusnya diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 694.299 suara jika dikurangkan dengan 536.145 suara, maka suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 168.154 suara;

Bahwa dengan demikian perolehan suara yang sesungguhnya adalah:

- Prof. (Em) Drs. Aminudin Ponulele, M.S. dan Dr. Hj. Luciana Baculu, S.E., M.M. selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 206.353 atau 16,18%;
- Drs. H. Sahabudin Mustapa dan H. Faisal Mahmud selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 115.299 atau 9,06%;
- Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. dan H. Sudarto, SH., M.Hum. selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 0 atau 0 %, karena seharusnya digugurkan atau memperoleh suara sebanyak 168.154;
- Ir. H. Rendy M. Afanddy Lamadjido dan H. Banjela Paliudju selaku Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara sebanyak 148.209 atau 11,62%;

- H. Achmad Yahya, S.E., M.M. dan Drs. Moh. Ma'ruf Bantilan, M.M. selaku Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara sebanyak 111.119 atau 8,71%;

Bahwa dengan melihat jumlah perolehan suara sah menurut Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka secara yuridis, Prof. (Em) Drs. Aminudin Ponulele, M.S. dan Dr. Hj. Luciana Baculu, S.E., M.M. selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 206.353 atau 16,18% yang seharusnya di tetapkan sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan Ir. H. Rendy M. Afanddy Lamadjido dan H. Banjela Paliudju selaku Pasangan Calon Nomor Urut 4 terbanyak kedua serta dapat mengikuti Pemilukada Putaran Kedua atau setidaknya dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan yang dilakukan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 bertanggal 16 April 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 tertanggal 18 April 2011;

Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

**A. Primair**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak benar dan tidak sah hasil penghitungan suara yang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 bertanggal 16 April 2011;

3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 tertanggal 18 April 2011;
4. Menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran yang berakibat hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah cacat yuridis;
5. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah terbukti melakukan pelanggaran alias kecurangan serta tidak memenuhi syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011, sekaligus mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan calon;
6. Menetapkan Perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:
  - Prof. (Em) Drs. Aminudin Ponulele, M.S. dan Dr. Hj. Luciana Baculu, S.E., M.M. selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 206.353 atau 16,18%;
  - Drs. H. Sahabudin Mustapa dan H. Faisal Mahmud selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 115.299 atau 9,06%;
  - Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. dan H. Sudarto, S.H., M.Hum. selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 0 atau 0 % atau memperoleh sebanyak 168.154 suara;
  - Ir. H. Rendy M. Afanddy Lamadjido dan H. Banjela Paliudju selaku Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara sebanyak 148.209 atau 11,62%;
  - H. Achmad Yahya, S.E., M.M. dan Drs. Moh. Ma'ruf Bantilan, M.M. selaku Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara sebanyak 111.119 atau 8,71%;
7. Menetapkan Prof. (Em) Drs. Aminudin Ponulele, M.S. dan Dr. Hj. Luciana Baculu, S.E., M.M. selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 206.353 atau 16,18% sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan Ir. H. Rendy M. Afanddy Lamadjido dan H. Banjela Paliudju selaku Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai pasangan

calon terbanyak kedua sehingga berhak untuk mengikuti Putaran Kedua dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011;

8. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini;  
Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka:

**B. Subsidair**

1. Mengabulkan Permohonan Subsidair Pemohon;
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011;
3. Menentukan/menetapkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Umum pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak dijatuhkannya putusan ini;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011, tertanggal 14 Februari 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Model DC-KWK.KPU, tertanggal 16 April 2011;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011, tertanggal 18 April 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Sanksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Provinsi Sulawesi Tengah (Formulir Model DC 2-KWK.KPU) atas nama M. Nasir A.J. Latadano, S.H., tertanggal 16 April 2011;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Sanksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Provinsi Sulawesi Tengah (Formulir Model DC 2-KWK.KPU) atas nama Amat Entedaim, S.H., tertanggal 16 April 2011;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Sanksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Provinsi Sulawesi Tengah (Formulir Model DC 2-KWK.KPU) atas nama Amat Entedaim, S.H., tertanggal 16 April 2011;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Sanksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Provinsi Sulawesi Tengah (Formulir Model DC 2-KWK.KPU) atas nama Yan Suprandy, S.Pd., tertanggal 16 April 2011;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adzan Sanjaya di Desa Kotarindau Dusun II Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, tertanggal 10 April 2011;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmad di Desa Kotarindau Dusun II Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah untuk 5 kandidat di Kabupaten Buol;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah untuk 5 kandidat di Kabupaten Toli-toli;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah untuk 5 kandidat di Kabupaten Donggala;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah untuk 5 kandidat di Kota Palu;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah untuk 5 kandidat di Kabupaten Sigi;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah untuk 5 kandidat di Kabupaten Parigi Moutong;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah untuk 5 kandidat di Kabupaten Poso;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah untuk 5 kandidat di Kabupaten Tojo Una-una;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah untuk 5 kandidat di Kabupaten Morowali;

20. Bukti P-20 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah untuk 5 kandidat di Kabupaten Banggai;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah untuk 5 kandidat di Kabupaten Banggai Kepulauan;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Kabar Harian Radar Sulteng, hari Senin tertanggal 4 April 2011, halaman 1 kolom 1;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Kabar Harian Umum Media Alkhairat, "Pilgub Sulteng: Laporan Dana Kampanye Belum Lengkap", hari Selasa tertanggal 12 April 2011;

[2.4] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 6 Mei 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI :**

Bahwa, Permohonan Pemohon adalah permohonan yang telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan (kadaluarsa), tidak cermat, kabur (*obscuur libel*), mengandung pertentangan satu dengan yang lain (*contradictio interminus*).

- I.1. Bahwa permohonan Pemohon, mengidap cacat melewati tenggang waktu pengajuan permohonan (kadaluarsa). Mungkin Pemohon lupa, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara tegas disebutkan bahwa "*Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";

Bahwa Permohonan Keberatan Pemohon terhadap Penetapan hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011, baru diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 April 2011 sesuai

Surat keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan telah diterima oleh petugas penerima permohonan untuk disampaikan kepada panitera Mahkamah Konstitusi yang kemudian telah didaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) Nomor 50/PHPU.D-IX/2011, pada tanggal 3 Mei 2011;

Penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah (Termohon) telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah (Termohon) Nomor 18 Tahun 2011, tanggal 16 April 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 (**Bukti T-1**); ini artinya, bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 April 2011 dengan waktu diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah (Termohon), pada tanggal 16 April 2011 -- terpaut selisih waktu 4 (empat) hari kerja keadaan ini jelas melewati tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, yang menegaskan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil Penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

- I.2 Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada bagian Tentang Pokok Perkara angka 4, dengan tegas Pemohon mendalilkan “bahwa secara factual, dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah telah terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi atau pelanggaran pemilukada maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif yang merusak sendi-sendi pemilihan umum yang berlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) yang secara signifikan mempengaruhi hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011, sehingga dari hasil penetapan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon, telah secara tegas di tolak Pemohon”;

Namun Pemohon, dalam dalil-dalil permohonan *a quo*, tidak dapat menunjukkan uraian yang jelas dan rinci berkenaan esensi konstruksi tentang pelanggaran yang sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif dimaksud, yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (Termohon), sehingga menggambarkan keterpautan pola hubungan antara subyek dengan pelaku pelanggaran guna kemenangan salah satu pasangan calon (sistematis) yang dilakukan dengan cara menggunakan instrumen negara secara berulang, baik terhadap pelanggaran sejenis maupun pelanggaran yang tidak sejenis (terstruktur) dan berintensitas rusaknya sendi-sendi penyelenggaraan Pemilu dimaksud, karena berlangsung tidak sesuai dengan asas *luber dan jurdil* (*massive*).

Dengan tidak adanya penguraian yang jelas dan rinci terhadap hal yang dimaksud, maka permohonan keberatan Pemohon, mengidap cacat *obscuur libel* ;

- I.3. Bahwa, sekalipun Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya mempertimbangkan dan menilai permohonan dengan hanya melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan juga mempertimbangkan dan menilai apakah dalam proses penyelenggaraan Pemilu terjadi pelanggaran yang serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan *massive* yang merusak sendi-sendi penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*Luber dan Jurdil*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 sehingga mempengaruhi hasil Pemilu.

Akan tetapi dengan permohonan keberatan yang mengidap cacat *obscuur libel* sama halnya permohonan keberatan Pemohon dikala ini, berimplikasi hukum tidak berwenangnya Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

- I.4 Bahwa, Permohonan Pemohon adalah permohonan yang tidak cermat mengandung pertentangan substansi satu dengan yang lain (*contradictio interminus*). Pada halaman pertama dari permohonannya, Pemohon dengan tegas mempernyatakan dalam bagian perihal permohonannya: “Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011”.

Sehubungan dengan perihal tersebut, Pemohon pada bagian Tentang Pokok Perkara angka 4, dengan tegas mendalilkan: “Bahwa secara factual, dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah telah terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi atau pelanggaran Pemilukada maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif yang merusak sendi-sendi pemilihan umum yang berlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) yang secara signifikan mempengaruhi hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011, sehingga dari hasil penetapan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon, telah secara tegas di tolak Pemohon;

Menelaah materi muatan permohonan *a quo*, kiranya dapat disimpulkan bahwa permohonan keberatan Pemohon bertumpu pada proses penyelenggaraan Pemilukada, yang ditengarai terjadi pelanggaran yang serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan *massive* yang merusak sendi-sendi penyelenggaraan Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada.

Akan tetapi, pada bagian lain dari permohonan Pemohon, khususnya pada bagian petitum primair angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar: “Menyatakan tidak benar dan tidak sah hasil penghitungan suara ...dst” Menelaah maksud *petitum* primair *a quo*, tampak dengan jelas bermuara pada konstruksi yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 15/2008 dalam Pasal 4, yang menentukan Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

Oleh karena itu, berdasarkan maksud ketentuan tersebut, seharusnya Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya, telah memuat dan/atau mengurai secara terperinci, mengenai hasil Penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Pemohon, yang oleh Pemohon dianggap tidak benar dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Dengan keharusan, bahwa hasil penghitungan suara yang menurut Pemohon dianggap benar, jika dipersandingkan dengan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon yang dianggap tidak benar oleh Pemohon, diperoleh selisih penghitungan suara yang signifikan. Dari konstruksi dalil-dalil *posita* Permohonan Pemohon dihubungkan dengan *petitumnya*, menunjukkan betapa permohonan Pemohon dimaksud, mengandung cacad *contradictio interminus*;

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan di atas, maka senyatanya Pemohon tidak mampu menunjukkan adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan massif yang dilakukan oleh Termohon dan tidak pula dapat ditunjukkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, bahkan antara dalil-dalil *posita* dan *petitum* tidak searah dan saling bertentangan. Oleh karena itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA :

- II.1. Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Termohon;

- II.2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Termohon dalam Eksepsi, secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara
- II.3. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2011 Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2011, tanggal 16 April 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011; **(Bukti T-1)**.
- II.4. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON pada Angka II.3 tersebut, telah dilakukan secara benar, jujur dan adil sesuai dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan diseluruh TPS dengan dasar:
- a. Sertifikat hasil penghitungan suara sah dan suara tidak sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah ; **(Bukti T-2)**.
  - b. Rincian perolehan suara sah dan suara tidak sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah; **(Bukti T-3)**.
  - c. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara; **(Bukti T-4)**.
- II.5. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 telah diikuti oleh pemilih sebanyak 1.292.396 pemilih, dengan rincian peroleh suara sah: 1.275.507 suara dan suara tidak sah 16.889 suara di setiap Kabupaten **(Bukti T- 5)**, adalah sebagai berikut:
- a. Kabupaten Buol, suara sah sebanyak = 65.247 dan suara tidak sah sebanyak = 979;
  - b. Kabupaten Toli-Toli, suara sah sebanyak = 90.039 dan suara tidak sah sebanyak = 681;
  - c. Kabupaten Banggai Kepulauan, suara sah sebanyak = 89.690 dan suara tidak sah sebanyak = 980;
  - d. Kabupaten Banggai, suara sah sebanyak = 174.036 dan suara tidak sah sebanyak = 4.542;
  - e. Kabupaten Morowali, suara sah sebanyak = 98.138 dan suara tidak sah sebanyak = 1.850;

- f. Kabupaten Tojo Unauna, suara sah sebanyak = 67.582 dan suara tidak sah sebanyak = 612;
  - g. Kabupaten Poso, suara sah sebanyak = 103.660 dan suara tidak sah sebanyak = 950;
  - h. Kabupaten Parigi Moutong, suara sah sebanyak = 203.499 dan suara tidak sah sebanyak = 2.087;
  - i. Kabupaten Donggala, suara sah sebanyak = 131.655 dan suara tidak sah sebanyak = 1.768;
  - j. Kabupaten Sigi, suara sah sebanyak = 111.134 dan suara tidak sah sebanyak = 1.184;
  - k. Kota Palu, suara sah sebanyak = 140.827 dan suara tidak sah sebanyak = 1.256;
- II.6. Bahwa Termohon menyangkal dengan keras dalil-dalil Pemohon pada Bagian tentang Pokok Perkara angka 4, yang mendalilkan: “bahwa secara faktual, dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah telah terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi atau pelanggaran pemilukada maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif yang merusak sendi-sendi pemilihan umum yang berlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) yang secara signifikan mempengaruhi hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011, sehingga dari hasil penetapan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon, telah secara tegas ditolak oleh Pemohon”;
- Bagian tentang Pokok Perkara angka 5, yang mendalilkan: “Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* akan menguraikan secara rinci pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan dan pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilakukan, di mana pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud, baik langsung maupun tidak langsung, secara faktual sangatlah mempengaruhi hasil penghitungan sujarah karena terjadi secara massif, terstruktur, dan sistematis, baik yang dilakukan oleh Termohon yang secara nyata telah menguntungkan pasangan calon tertentu atau setidaknya-tidaknya salah satu pasangan calon,

yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs.H.Longki Djanggola, Msi dan H.Sudarto, SH, M.Hum;

Bahwa adapun bentuk pelanggaran yang secara nyata telah dilakukan oleh Termohon, dapat Pemohon uraikan sebagai berikut: *vide* bagian A. Pelanggaran Pemilukada, halaman 4-8 permohonan Pemohon;

- II.7. Bahwa Pemohon dengan mengutif berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana diurai pada bagian A. Pelanggaran Pemilukada, halaman 4-8 permohonan Pemohon, dimana Termohon ditengarai telah lalai dan bahkan dengan sengaja telah mengabaikan Pasal 11 dan Pasal 15 ayat (2) huruf J Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, di mana Termohon telah tidak mewajibkan bagi pasangan calon yang masih/sedang menjabat sebagai kepala daerah untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota;

Bahwa dalil-dalil Pemohon dimaksud, adalah dalil-dalil yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta, oleh karena senyatanya baik Drs.H.Longki Djanggola, M.si yang masih dalam kedudukan memangku jabatan Bupati Parigi Moutong (Calon Gubernur dengan nomor urut 3) maupun H.Achmad Yahya, SE, MM (Calon Gubernur dengan nomor urut 5) yang masih memangku jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah masing-masing telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (**Bukti T-6** dan **Bukti T-7**), ini artinya, Termohon telah melaksanakan perintah ketentuan Pasal 11 dan pasal 15 ayat (2) huruf J Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dengan benar;

- II.8. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa :
- II.8. a. Telah terjadi pelanggaran dengan seorang yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali di daerah Kabupaten Parigi, Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi; (Bagian B huruf c angka 1 halaman 9 permohonan Pemohon);
- II.8. b. Terjadi pelanggaran di daerah Poso, kotak suara tidak dibawa langsung ke Panitia Pemilihan Kecamatan akan tetapi dibawa ke rumah KPPS, sehingga dapat dipastikan hasilnya tdelah

dirubah sesuai dengan pesanan pihak tertentu; (Bagian B huruf c angka 2 halaman 9 permohonan Pemohon);

- II.8.c. Terjadi pelanggaran pada daerah Kabupaten Toli-Toli Berita acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat Kecamatan ditandatangani di rumah dan bahkan di jalan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (Bagian B huruf c angka 3 halaman 9 permohonan Pemohon);

bahwa pelanggaran-pelanggaran yang ditengarai oleh Pemohon sebagai dimaksud di atas, selain tidak jelas mengenai waktu, tempat peristiwa pelanggaran itu terjadi dan siapa yang melakukannya juga termohon ternyata sampai pada saat sekarang ini tidak pernah mendapatkan pemberitahuan atau pun penyampaian dari Panwas Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011; lagi pula dengan pelanggaran-pelanggaran dimaksud, tidak signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011;

- II.9. Bahwa adalah tidak benar dalil-dalil permohonan Pemohon yang menganulir perolehan suara Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah nomor urut 3 (Drs.H.Longki Djanggola, M.si dan H.Sudarto, SH, M.Hum) dari perolehan suara sebanyak = 694.299 suara dengan prosentase = 54, 43 %, yang diperoleh secara sah berdasarkan rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon pada tingkat kabupaten se Sulawesi Tengah (Bukti T- 8) menjadi sebanyak = 168. 154 suara dengan prosentase = 0 % *vide* halaman 10 permohonan Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi/Jawaban Termohon, memohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima atau mengabulkan Eksepsi/Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah nomor 18 Tahun 2011, tanggal 16 April 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 adalah SAH;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Penetapan pasangan calon terpilih pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011 adalah sah dan mengikat.
4. Menolak dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
5. Menyatakan hukum bahwa permohonan Pemohon ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*); atau  
Sekiranya Majelis Hakim Konstitusi terdapat pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011, tertanggal 16 April 2011;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi, Provinsi Sulawesi Tengah (Model DC-1 KWK.KPU), tertanggal 16 April 2011;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi, Provinsi Sulawesi Tengah (Lampiran Model DC-1 KWK.KPU), tertanggal 16 April 2011;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah (Model DC-KWK.KPU), tertanggal 16 April 2011;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Bupati Parigi Moutong Nomor 121/0034/Bag.Umum perihal Pemberitahuan tentang Pencialonan sebagai Bakal Calon Gubernur Sulawesi Tengah yang ditujukan kepada Bapak Presiden RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI, tertanggal 7 Januari 2011;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 169/KPU-Prov-024/II/2011 perihal Hasil Penelitian dan Klarifikasi Tahap II Berkas Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah H. Achmad Yahya, S.E., M.M. dan Drs. H.M. Ma'ruf Bantilan, M.M., tertanggal 14 Februari 2011;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 364/BA/IV/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2011-2016, tertanggal 18 April 2011;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011, tertanggal 18 April 2011;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi antara KPU Kabupaten Banggai, anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Panwaslukada Kabupaten Banggai, PPK Kecamatan Kintom, Panwas Kecamatan Kintom PPS Desa Padungyo dan KPPS TS 2 Desa Padungyo;  
Fotokopi Daftar Hadir penyelesaian masalah di Desa Padungyo Kecamatan Kintom dalam rangka pemungutan suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011, Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 di Kabupaten Banggai, tertanggal 8 April 2011;

Fotokopi Berita Acara Nomor 15/BA/PPK-KTM/IV/2011 tentang Rapat Pleno PPK Kintom dalam Penetapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan di TPS 02 Desa Padungnyo;

Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-IX/2011, tanggal 10 Mei 2011 Perkara antara Pemohon Drs. H. Ma'mun Amir dan Ir. Muh. Faizal Mang, M.M., masing-masing adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Bupati Banggai 2011 (sebagai Pemohon) terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai selaku Termohon (*vide* Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi pada halaman 122 Putusannya);

10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara tentang Koordinasi dan Kesepakatan pelaksanaan pemilihan susulan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Desa Poro'o Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Pemilihan susulan pada Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011;
- Fotokopi Berita Acara serah terima distribusi logistik Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011;
- Fotokopi Kronologis Pemungutan Suara TPS 1 Desa Poro'o Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi yang dibuat oleh Ketua PPK Kecamatan Lindu, Wilfreth Tanda Musu, S.Pd., tertanggal 9 April 2011;

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 6 Mei 2011 menyampaikan tanggapan tertulis, bertanggal 6 Mei 2011 sebagai berikut:

#### **I. Tentang Kedudukan Hukum Pihak Terkait**

1. Bahwa Pihak Terkait (Drs. H. Longki Djanggola. Msi dan H. Sudarto, SH. Mhum). adalah salah satu peserta Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 (**Bukti PT-1**) dengan Nomor Urut 3 (**Bukti PT-2**), sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah nomor 88/BA/II/2011. tentang rapat pleno hasil penelitian dan klarifikasi tahap II berkas bakal pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011, tertanggal 14 Februari 2011. Kemudian Termohon menetapkan nomor urut pasangan calon dengan Berita Acara nomor 111/BA/II/2011 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011, tertanggal 20 Februari 2011 sehingga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilukada Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 1

## Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1.	Prof (EM). Drs. H. Aminuddin Ponulele, MS Dan DR. Hj. Luciana Baculu, SE, MM
2.	DR. H. Sahabuddin Mustapa Dan H Faisal Mahmud
3.	DRS. H. Longki Djanggola, M.SI Dan H. Sudarto, SH, M.Hum
4.	Ir. H. Rendy M. Afanddy Lamadjido dan H. Bandjela Paliudju
5.	H. Achmad Yahya, SE. MM. dan Drs. Moh. Ma'ruf Bantilan, MM

2. Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Pemilukada Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2011, Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011, sebagaimana tertuang di dalam Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, dituangkan Termohon ke dalam Keputusan Termohon Nomor 18 Tahun 2011, tanggal 16 April 2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011, dan Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi (Model DC-KWK.KPU berikut lampirannya sebagaimana tertuang didalam sertifikat Model DC-1 KWK.KPU) **(Bukti PT-3)**, dan Surat Keputusan Termohon Nomor: 19 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Gubenur dan Wakil Gubenur Sulawesi Tengah Tahun 2011, tertanggal 18 April 2011.

**(Bukti PT-4)**

3. Bahwa para pihak dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah mereka yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada yaitu: Pasangan calon sebagai Pemohon, KPU/KIP Provinsi sebagai Termohon.
4. Bahwa kedudukan hukum Pihak Terkait sesuai dengan Norma hukum pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu: “pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”.
5. Bahwa pada tanggal 21 April 2011, Pihak Terkait, berdasarkan tanda terima pendaftaran Nomor 259/PAN. MK/IV/ 2011, tanggal 21 April 2011, mengetahui Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Penetapan Termohon tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 dan Penetapan Termohon tentang Pasangan Calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2011-2016 ke Mahkamah.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka kami sebagai salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 yang dalam hal ini bertindak sebagai Pihak Terkait adalah sah mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur/Pemilukada di Mahkamah dengan registrasi Nomor 50/PHPU.D-IX/2011.

**II. DALAM EKSEPSI :**

**Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari:**

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah disebutkan, *“Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”*.

Secara gramatikal ketentuan Pasal 5 dimaksud mengandung pengertian bahwa yang dimaksud 3 (tiga) hari kerja tersebut adalah terhitung sejak Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.

- b. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Pihak Terkait, Termohon telah melaksanakan rapat pleno terbuka tanggal 16 April 2011 dengan agenda acara Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi. **(Bukti PT- 5)**
- c. Bahwa acara Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2011 dalam rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dihadiri oleh saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah, Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah serta anggota masyarakat. **(vide Bukti PT-3);**
- d. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Pihak Terkait, Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, dituangkan Termohon kedalam Keputusan Termohon Nomor 18 Tahun 2011, tanggal 16 April 2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011, dan Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi (Model DC-KWK.KPU berikut lampirannya sebagaimana tertuang di dalam sertifikat Model DC-1 KWK.KPU. **(vide Bukti PT-3);**
- e. Bahwa pengajuan permohonan keberatan Pemohon dalam perkara aquo telah lewat tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun

2008, yang menyatakan “*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada diajukan di Mahkamah paling lambat tiga (3) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara pemilukada didaerah yang bersangkutan*”.

- f. Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Mahkamah pada tanggal 21 April 2011, sesuai tanda terima pendaftaran Nomor 259/PAN. MK/IV/2011, tanggal 21 April 2011 (**Bukti PT-6**), sedangkan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilaksanakan oleh Termohon dilaksanakan pada tanggal 16 April 2011.
- g. Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008, permohonan yang diajukan Pemohon paling lambat diajukan pada tanggal 20 April 2011, oleh karena tanggal 16 April 2011 jatuh pada hari Sabtu dan tanggal 17 April 2011 jatuh pada hari Minggu (bukan hari kerja), maka 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008, adalah terhitung sejak hari Senin tanggal 18 April 2011 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 April 2011 bukan hari Kamis tanggal 21 April 2011.
- h. Bahwa dengan demikian, sangat jelas dan terang, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* diajukan telah melewati batas waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 236 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PHPU.D-VI/2008.
- i. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* diajukan dengan telah melewati batas waktu, sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, maka adalah berdasarkan hukum untuk permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan uraian dan alasan diatas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menerima Eksepsi Pihak Terkait seluruhnya dan menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa dalil dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil Dalam Pokok Perkara.
  2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon dalam Pokok Perkara, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
  3. Bahwa *quod non*, pengajuan permohonan Pemohon dalam perkara aquo tidak melampaui batas waktu sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon diajukan tidak berdasarkan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
  4. Bahwa Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2011 telah berlangsung secara demokratis, jujur, adil dan aman.
  5. Bahwa hasil perolehan suara sebagaimana uraian pada poin 4 di atas, adalah sebagai berikut:
    - Prof (Em) Drs. H. Aminudin Ponulele, Msi dan DR. Hj. Luciana Baculu, SE. MM, selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1, memperoleh suara 16, 18% atau 206.353 suara.
    - DR. H. Sahabudin Mustapa dan H. Faisal Mahmud, selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2, memperoleh suara 9,06% atau 115.527 suara.
    - Drs. H. Longki Djanggola, Msi dan H. Sudarto, SH. Mhum, selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3, memperoleh 54, 43% atau 694.299 suara.
    - Ir. H. Rendy M. Afanddy Lamadjido dan H. Bandjela Paliudju, selaku Pasangan Calon Nomor Urut 4, memperoleh 11,62% atau 148,209 suara
    - H. Achmad Yahya, SE. MM dan Drs. Moh. Ma'ruf bantilan, MM, selaku Pasangan Calon Nomor Urut 5, memperoleh 8,71% atau 111.119 suara.
- sebagaimana tertuang didalam Surat Keputusan Termohon Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubenur dan Wakil Gubenur Sulawesi Tengah Tahun 2011, tanggal 16 April

2011, dimana dalam berita acara rekapitulasi yang ditanda tangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon II), Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dan nomor urut 5 sesuai mandat yang diberikan kepada masing-masing saksi dan Surat Keputusan Termohon Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011, tertanggal 18 April 2011.

6. Bahwa dalil Pemohon pada halaman keempat permohonannya poin 4, patut dikesampingkan, oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 telah berlangsung secara demokratis, jujur dan adil.
7. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan didalam permohonannya pada halaman keempat sampai dengan halaman keenam yang merupakan bagian dari uraian dalil Pemohon tentang Pelanggaran Pemilukada, menurut hemat Pihak Terkait patut dikesampingkan, oleh karena uraian tersebut hanyalah berisi analisis atas peristiwa masa lampau yang sudah tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak relevan dengan perkara *a quo*.
8. Bahwa dalil Pemohon pada halaman ketujuh dan kedelapan permohonannya, sepanjang menyangkut kewajiban pasangan calon untuk mengajukan pemberitahuan kepada pejabat terkait, yang diasumsikan oleh Pemohon tidak dijalankan adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan; Pihak Terkait sebagai salah satu pasangan calon telah menjalankan ketentuan persyaratan termaksud. **(Bukti PT-7)**
9. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman kesembilan, sepanjang berisi pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait adalah merupakan tudingan yang sangat menyesatkan dan bertendensi fitnah, oleh karena:
  - a. Pihak Terkait tidak pernah memuat iklan kampanye di media massa harian lokal pada saat minggu tenang.
  - b. Pihak Terkait tidak pernah menjadikan sejumlah aparat desa di Kabupaten Parigi Moutong sebagai Tim Sukses Pihak Terkait.
  - c. Pihak Terkait dan atau tim sukses Pihak Terkait tidak benar telah melakukan kecurangan dalam bentuk *money politics* dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.

- d. Pihak Terkait tidak pernah melakukan dan atau menyuruh melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi.
  - e. Pihak terkait tidak pernah mengetahui dan atau melakukan dan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tudingan Pemohon didalam dalil permohonannya pada huruf c angka 2 dan angka 3 halaman kesembilan.
10. Bahwa dalil Pemohon pada halaman kesembilan, kesepuluh dan kesebelas sepanjang mengenai penghitungan perolehan suara versi Pemohon, menurut hemat Pihak Terkait adalah merupakan asumsi belaka, oleh karenanya patut dikesampingkan

Berdasarkan seluruh keterangan Pihak Terkait di atas, mohon Mahkamah memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi tengah Tahun 2011.

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-21, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 88/BA/II/2011 tentang Rapat Pleno Hasil Penelitian dan Klarifikasi Tahap II Berkas Bakal Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilu Gubernur dan Wakil

- Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011, tertanggal 14 Februari 2011;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 111/BA/II/2011 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011, tertanggal 20 Februari 2011;
  3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011, tertanggal 16 April 2011;
  4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011, tertanggal 18 April 2011;
  5. Bukti PT-5 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi Nomor 360/KPU-Prov-024/IV/2011 dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 12 April 2011;
  6. Bukti PT-6 : Fotokopi Tanda Terima Nomor 259/PAN.MK/IV/2011 dari M. Arsyad, S.H. (Kuasa Pemohon) perihal Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011, tertanggal 21 April 2011;
  7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Nomor 121/0034/Bag.Umum, perihal Pemberitahuan tentang Pencalonan sebagai Bakal Calon Gubernur Sulawesi Tengah dari Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. (Bupati Parigi Moutong), tertanggal 7 Januari 2011;
  8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 11 April 2011 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPUD Kota Palu serta saksi pasangan calon (Model DB-KWK.KPU) dan lampirannya Model DA 1-

- KWK.KPU dan Model DB 1-KWK.KPU dan saksi pasangan calon Pemohon tidak berkeberatan;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Donggala serta saksi pasangan calon (Model DB-KWK.KPU) dan lampirannya Model DA 1-KWK.KPU dan Model DB 1-KWK.KPU dan saksi pasangan calon Pemohon tidak berkeberatan;
  10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sigi serta saksi pasangan calon (Model DB-KWK.KPU) dan lampirannya Model DA 1-KWK.KPU dan Model DB 1-KWK.KPU dan saksi pasangan calon Pemohon tidak berkeberatan;
  11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong serta saksi pasangan calon (Model DB-KWK.KPU) dan lampirannya Model DA 1-KWK.KPU dan Model DB 1-KWK.KPU dan saksi pasangan calon Pemohon tidak berkeberatan;
  12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Poso serta saksi pasangan calon (Model DB-KWK.KPU) dan lampirannya Model DA 1-KWK.KPU dan Model DB 1-KWK.KPU dan saksi pasangan calon Pemohon tidak berkeberatan;
  13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tojo Una-una serta saksi pasangan calon (Model DB-KWK.KPU) dan lampirannya Model DA 1-KWK.KPU dan Model DB 1-KWK.KPU dan saksi pasangan calon Pemohon tidak berkeberatan;
  14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani oleh Ketua

dan Anggota KPU Kabupaten Morowali serta saksi pasangan calon (Model DB-KWK.KPU) dan lampirannya Model DA 1-KWK.KPU dan Model DB 1-KWK.KPU dan saksi pasangan calon Pemohon tidak berkeberatan;

15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banggai serta saksi pasangan calon (Model DB-KWK.KPU) dan lampirannya Model DA 1-KWK.KPU dan Model DB 1-KWK.KPU dan saksi pasangan calon Pemohon tidak berkeberatan;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Toli-toli serta saksi pasangan calon (Model DB-KWK.KPU) dan lampirannya Model DA 1-KWK.KPU dan Model DB 1-KWK.KPU dan saksi pasangan calon Pemohon tidak berkeberatan;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Boul serta saksi pasangan calon (Model DB-KWK.KPU) dan lampirannya Model DA 1-KWK.KPU dan Model DB 1-KWK.KPU dan saksi pasangan calon Pemohon tidak berkeberatan;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan melaksanakan pencoblosan lanjutan TPS 1 Desa Puro'o, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi yang ditandatangani oleh KPU, KPPS, PPK, saksi pasangan calon tanggal 10 April 2011 karena kekurangan kertas suara;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Kronologis Pemungutan Berita Acara Kesepakatan melaksanakan pencoblosan lanjutan TPS 1 Desa Puro'o, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi yang ditandatangani Ketua PPK Kecamatan Lindu, tertanggal 9 April 2011;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Kesepahaman Nomor 177/HNP/PL/II/2011 antara Pihak Terkait dengan media lokal, tertanggal 25 Februari 2011;

21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02-42/SKEP/TIM-KAM/LONGKI-SUDARTO/ST/2011 tentang Penyempurnaan Tim Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. dan H. Sudarto, S.H., M.Hum. Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 4 Februari 2011;

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan dari Pemohon, Termohon serta Pihak Terkait yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 (**Bukti P-2**), yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 16 April 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD

1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung.

Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Sulawesi Tengah, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan yang memenuhi syarat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2011, tanggal 14 Februari 2011 (**Bukti P.1**), Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 2;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa dalam perbaikan permohonannya bertanggal 5 Mei 2011 yang diajukan dalam persidangan tanggal 6 Mei 2011, Pemohon mendalilkan bahwa terkait dengan permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon pada hari Kamis, 21 April 2011, yang berdasarkan Penetapan dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah (Model DC-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi Formulir Model DC-1 KWK.KPU bertanggal 16 April 2011, Termohon mengeluarkan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil

Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011, bertanggal 16 April 2011 (**Bukti P-2**), dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Nomor 364/BA/IV/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode Tahun 2011-2016, tanggal 18 April 2011, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011, bertanggal 18 April 2011 (**Bukti P-3**), sehingga menurut Pemohon, pengajuan permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu menurut Undang-Undang;

[3.9] Menimbang bahwa tentang tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban dan keterangannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan diajukan melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari, sebagaimana ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Undang-Undang 12/2008 menentukan, "*Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah*", dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/2008 menyatakan, "*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011, bertanggal 16 April 2011 adalah Senin, 18 April 2011; Selasa, 19 April 2011; dan terakhir Rabu, 20 April 2011;

[3.11] Menimbang bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011, bertanggal 16 April 2011, sementara permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 21 April 2011 sesuai Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 161/PAN.MK/2011, sehingga menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang lewatnya tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang lewatnya tenggang waktu, beralasan dan berdasar hukum, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

### **Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

### **Dalam Pokok Permohonan:**

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim pada hari Kamis tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh tujuh Hakim Konstitusi pada hari ini Senin tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu sebelas yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Fadzlun Budi SN**